

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA MEMASUKI
RUMAH ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 451/PID/2019/PT.DKI)**

Nina Maulanny Herlan

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: nmaulanny@gmail.com)

R. Rahaditya, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

The criminal act of entering someone else's house against the law is regulated in Book II Criminal Code, in Article 167 section (1) of the Criminal Code. For the case appointed by the author, the defendant was charged with Article 167 section (1) of the Criminal Code by the general prosecutors. This research background and reasons for writing by differences in the decisions handed down by the Panel of Judges at the South Jakarta District Court which convicted a defendant while the DKI District Superior Court declared a defendant free from all charges (ontslag van rechtsvervolging). This research is aimed to analyze and find out the judge's consideration in giving a defendant free from all charges on the crime of entering someone else's house against the law in Decision Number 451/PID/2019/PT.DKI. The research method used in this study is a normative research method based on literature study materials and interviews with practitioners and academics. The results of this study revealed that the consideration of the judge's decision to release the defendant Zulkarnaen has been correct because the action of the accused was not a crime but a civil act in which there has been an disputes over land and building ownership between the defendant and H. Ashari Angkat Sutan's biological child.

Keywords: *Judicial Considerations, Loose from the Guilt, Entering Someone Else's House Against the Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bertujuan untuk mencari, menemukan dan menggali kebenaran yang sebenarnya untuk mencapai suatu keadilan sosial. Di mana hukum mengatur agar perbedaan kepentingan antara individu, masyarakat dan negara dapat terjamin ataupun terwujudkan tanpa merugikan pihak lain, hal ini dapat dicapai melalui penegakan hukum yang tepat.¹ Pentingnya adanya penegakan hukum, khususnya hukum pidana di negara hukum seperti Indonesia, membuat peran aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. Aparat penegak hukum merupakan salah satu aspek yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum di negara/wilayah Indonesia. Pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), polisi, penuntut umum/jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan merupakan aparat penegak hukum pidana yang semuanya bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan hingga pada pemeriksaan di sidang pengadilan.² Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim berperan aktif dalam menegakkan hukum yang ada. Hakim senantiasa berpegang pada prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam memutus suatu perkara seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Seorang hakim sepatutnya selalu mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan) dalam memutuskan suatu perkara. Ketika seorang hakim memutus perkara harus selalu dituntut untuk menemukan fakta-fakta hukum, menemukan dan mengelompokkan hukum dan peraturan yang terkait dengan pokok perkara, dan menetapkan hukum dari perkara itu sehingga dalam membuat keputusan yang

¹ Rachmad Syafa'at, *Advokasi Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, 2006), hal. 22.

² Ramot Lumbantoruan, "Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Tahun 2019, hal. 400.

mencerminkan rasa keadilan bagi seorang/individu dengan dasar pertimbangan yang konkrit sehingga tidak menimbulkan suatu kepincangan hukum. Selain hal tersebut, proses pembuktian juga mempengaruhi putusan hakim. Pembuktian ialah salah satu hal terpenting pada perkara pidana karena digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim saat menjatuhkan sebuah putusan.

Berkaitan dengan putusan, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan hakim bagi terdakwa berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya serta untuk merencanakan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut, dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; mengajukan grasi; dan sebagainya.³ Terhadap penjatuhan putusan lepas, seorang hakim hendaklah mempertimbangkan secara benar dan cermat alasan-alasan dari jaksa maupun penasihat hukum perihal kesalahan terdakwa, tindakan yang didakwa kan dan berkaitan pada alat bukti yang sah, sehingga dalam memutus perkara itu didapatkan keyakinan hakim yang merupakan dasar dalam penjatuhan hukuman.

Putusan yang melepaskan terdakwa (*ontslag van rechtsvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Belakangan ini sering sekali ditemukannya beberapa perkara penyerobotan tanah yang telah diputus bebas ataupun lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) oleh Pengadilan, baik itu pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tinggi. Aparat penegak hukum kerap menyebabkan

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 119.

terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan suatu perkara dalam menjalankan tugasnya. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, seringkali berkembang menjadi masalah yang kompleks dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang bermula bersifat keperdataan, karena mengandung aspek hukum lainnya, misalnya aspek pidana. Banyaknya kasus pertanahan yang masuk ke ranah pidana ini membuat penegak hukum seperti penyidik maupun jaksa/penuntut umum patut lebih cermat dalam menangani dan menentukan apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan, sehingga mencegah adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum, misalnya pada perkara penyerobotan tanah.

Kata penyerobotan (*stellionnaat*) bisa diartikan sebagai tindakan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang tanpa mengindahkan peraturan atau aturan hukum.⁴ Menurut Munir Fuady, pengertian dari perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu perbuatan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, atau menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap berada di tanah milik orang lain.

Pada kasus penyerobotan tanah terdapat tindak pidana lainnya, misalnya: pada penipuan dan penggelapan yang terkait dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 KUHP serta Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Dapat dilihat pada uraian di atas, alternatif penerapan sanksi pidana pada tindakan

⁴ Putri, E. E. et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung”, Jurnal FH Unila, Tahun 2018

penyerobotan tanah secara melawan hukum cukup banyak. Dalam penerapan ketentuan hukum pidana yang akan diterapkan oleh penyidik, hal itu tergantung pada jenis perbuatan mana yang secara konkrit memenuhi unsur-unsur ketentuan Hukum Pidana yang dilarang.

Penyerobotan tanah dengan memasuki rumah orang lain secara melawan hukum yang akan dikenai Pasal 167 ayat (1) KUHP yang berisikan:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Salah kasus penyerobotan tanah dengan memaksa memasuki rumah orang lain secara melawan hukum yang diangkat penulis, yaitu dalam Putusan Nomor: 451/PID/2019/PT. DKI yang dalam amar putusannya oleh Hakim Banding melepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus ini terdakwa bernama Zulkarnaen (berumur 75 tahun) yang dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan memasuki rumah atau pekarangan orang lain secara melawan hukum. Ia didakwa melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 544/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel dalam amar putusannya, menyatakan bahwa terdakwa Zulkarnaen telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Kemudian terdakwa mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Banding melepaskan terdakwa Zulkarnaen dari segala tuntutan hukum.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan penulis angkat berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/PID/2019/PT.DKI?

C. Metode Penelitian

Tipologi dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang diangkat serta permasalahan itu sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/PID/2019/PT DKI.

Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan teknik pengolahan bahan dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap bahan hukum seperti bahan hukum primer, yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum yang terkait dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum serta bahan hukum non hukum yang digunakan dalam penulisan ini, ialah penelusuran internet. Pengolahan data dalam penelitian normatif ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang mendasari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Berawal pada saat sekitar tahun 1985, H. Ashari Angkat Sutan membeli tanah dan bangunan seluas 76,50 m² yang terletak di Jl. Zeni IV No.40 RT.06/03 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 3.047/1.711.03/1985 tanggal 28 Desember 1985 yang dibuat dihadapan Notaris H. Royani Yahya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan antara Sukati selaku penjual dengan H. Ashari Angkat Sutan selaku pembeli tanah seluas 76,50 m² berdasarkan Girik C.2297 Persil 13b D II.

Pada sekitaran tahun 1967 terdakwa Zulkarnaen bekerja di PD. SARI JAYA milik H. Ashari Angkat Sutan (“Paman Terdakwa”), namun upah bulanan terdakwa jarang dibayarkan oleh pamannya. Sehingga, H. Ashari Angkat Sutan menawarkan dan menyuruh terdakwa selaku keponakan sekaligus karyawannya di PD. SARI JAYA untuk menempati tanah dan bangunan tersebut semasa terdakwa masih aktif di PD SARI JAYA, setelah itu sekitar tahun 1987 terdakwa Zulkarnaen beserta istri dan anaknya menempati tanah dan bangunan di Jl. Zeni IV No. 40 RT. 06/03, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang kemudian menurut keterangan terdakwa Zulkarnaen tanah dan bangunan tersebut diberikan secara lisan kepada terdakwa.

Setelah H. Ashari Angkat Sutan meninggal dunia pada tanggal 14 Desember tahun 2013, Elda Witta Purnomo dan Julda Asmara (“anak kandung alm. Ashari Angkat Sutan”) mengklaim bahwa tanah itu milik ayahnya dan memerintahkan terdakwa Zulkarnaen baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya untuk meninggalkan dan atau mengosongkan tanah dan bangunan yang terdakwa tempati (rumah teperkara) namun terdakwa tidak juga mengindahkan perintah ahli waris. Mereka tidak menghendaki lagi terdakwa Zulkarnaen beserta anak dan istrinya (keluarganya) untuk berada, tinggal atau

menguasai serta menempati, memanfaatkan tanah dan bangunan (rumah) tersebut, dikarenakan terdakwa bukan merupakan ahli waris dari alm. H. Ashari Angkat Sutan.

Kemudian Elda Witta Purnomo dan Julda Asmara (ahli waris) memperingati kembali kepada terdakwa dengan mengirimkan Surat Somasi Pertama No. 01/MJ-AL/SOM/I/15 tanggal 12 Januari 2015 dan Surat Somasi Kedua No. 20/MJ-AL/I/SOM/15 tanggal 26 Januari 2015, karena terdakwa Zulkarnaen tidak juga mengindahkan perintah Elda Witta Purnomo dan Julda Asmara, akhirnya Elda Witta Purnomo dan Julda Asmara (ahli waris) memberikan kuasa kepada Ali Syamiarta, S.H., untuk membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 16 Februari 2015 dengan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2015 dari Elda Witta Purnomo dan Yulda Asmara selaku Pemberi Kuasa kepada Iskandar Bachtiar, S.H., M.Kn., Defrizal, S.H dan Au Syamiarta, S.H., dari Kantor Pengacara Menara *Justice Law Office*, yang beralamat di Gedung Perkantoran Pulo Mas, Jakarta Timur.

Zulkarnaen dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan memasuki rumah dan pekarangan orang lain secara melawan hukum. Perbuatannya tersebut, Zulkarnaen didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (“JPU”) dengan dakwaan tunggal. Perbuatan terdakwa seperti yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas terhadap Terdakwa Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/PID/2019/PT.DKI

Penjatuhan putusan oleh hakim pada kasus yang ditanganinya dengan berbagai dasar pertimbangan sebelum akhirnya menjatuhkan hukuman yang

seadil-adilnya, kemudian ia juga harus mempertimbangkan implikasi hukum ataupun dampaknya yang terjadi. Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan terciptanya nilai dari suatu keputusan hakim yang mencakup keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, juga memberikan manfaat bagi para pihak terkait. Keputusan hakim merupakan hasil akhir pada suatu perkara yang sedang diusut dan diadili oleh hakim. Apabila alasan hukum tersebut tidak benar/salah dan tidak semestinya, maka dikemudian hari orang bisa menilai bahwasannya putusan itu tidak benar dan adil.⁵ Jika pada pertimbangannya hakim tidak tepat, teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut hendak dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan dasar hakim sebelum memutus suatu perkara, hakim menarik fakta-fakta yang terjadi selama di persidangan dengan mengkaitkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti dan pasal dalam hukum pidana. Fakta tersebut didasarkan pada dimana kejadian itu terjadi (lokasi kejadian), waktu kejadian, dan melihat bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan serta konsekuensi yang ditimbulkan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis, ialah:⁶ latar belakang, akibat dari perbuatannya terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Selain itu, hakim harus meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan seperti yang termuat dalam unsur tindak pidana dituduhkan kepadanya.

⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2009), hal. 41.

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 124.

Dalam pertimbangannya, terdapat juga unsur pembuktian di persidangan, yang kemudian dijadikan acuan sebagai pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara yang ditanganinya. Menurut Susanti Adi Nugroho, bahwa pembuktian salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (*vide*. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP),⁷ hal ini telah sesuai dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Pembuktian tersebut bertujuan agar mendapatkan kepastian berkaitan dengan suatu peristiwa atau fakta yang sebenarnya terjadi. Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata dan terbukti kebenarannya terhadap suatu peristiwa atau fakta yang terjadi. Tahap pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan sidang yang menentukan kesalahan terdakwa.

Setelah dilakukannya pembuktian, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mengupas dan membahas terlebih dahulu elemen yang terdapat pada delik yang didakwakan kepada terdakwa (*vide*. Pasal 167 ayat (1) KUHP). Menurut Raja Rozi, bahwa hakim harus menguasai norma yang terdapat di dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, dengan melihat dari aturan yang umum kemudian ditarik dengan fakta khusus yaitu apakah seseorang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.⁸ Ketika memutuskan suatu kasus pidana, hakim berkewajiban untuk membuat keputusan yang adil serta harus sesuai dengan

⁷ Penulis, *Wawancara* dengan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, selaku Konsultan Hukum, (Jakarta: Rumah Penulis via telepon, 23 November 2020).

⁸ Penulis, *Wawancara* dengan Dr. Raja Mohamad Rozi, S.H, M.H selaku Dosen mata kuliah Dasar-Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana di Universitas Tarumanagara, (Jakarta: Rumah Penulis via E-mail, 11 November 2020).

aturan yang berlaku, seperti yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn hakim haruslah :⁹

1. Menyesuaikan hukum dengan faktor-faktor konkret dari peristiwa yang nyata atau benar ada dalam masyarakat; serta
2. Menambah undang-undang apabila perlu.

Hakim dalam memuat putusan harus memperhatikan syarat subyektif, yaitu adanya kesalahan; kemampuan bertanggung jawab seseorang; serta tidak adanya alasan pemaaf baginya. Lalu syarat obyektifnya, yaitu tindakan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar. Jika seorang terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusan No: 544/Pid.B/2019/PN.Jkt. Sel tanggal 29 Oktober 2019 menyatakan Zulkarnaen telah bersalah melakukan tindak pidana seperti pada Surat Dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP dan menghukum Zulkarnaen dengan pidana penjara 3 bulan. Dakwaan tersebut ditambah dengan alat bukti yang sah menurut hukum, berdasarkan hal itu, majelis hakimnya menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Zulkarnaen sesuai dan memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Zulkarnaen dan kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI, dan Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam amar putusannya Nomor: 451/PID/2019/PT.DKI, tertanggal 3 Januari 2020 yang menyatakan suatu

⁹ E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 204.

perbuatan yang didakwakan terdakwa Zulkarnaen bukanlah suatu tindak pidana, kemudian sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP Zulkarnaen patut dinyatakan dilepaskan (*ontslag van rechtsvervolging*).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini mendasarkan putusannya pada keterangan para saksi yaitu 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum dan 3 (tiga) orang saksi *ade charge*, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan. Kemudian Majelis Hakim Banding juga mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Zulkarnaen. Unsur-unsur tindak pidana di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kronologi perkara *a quo*, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa;

Barang siapa ialah subjek tindak pidana atau pelaku pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Subjek hukum pidana bisa dibedakan menjadi *rechtspersoon* (badan hukum) dan *natuurlijk person* (orang perseorangan).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Zulkarnaen ialah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Maka dengan itu unsur barang siapa terpenuhi.

b. Unsur memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain atau berada di situ dengan melawan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur ini terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsurnya. Ada 2 kemungkinan dalam unsur ini. **Pertama**, unsur “memaksa masuk ke dalam rumah”, maksudnya melakukan perbuatan dengan paksaan fisik maupun psikis untuk

memasuki suatu bangunan tempat tinggal, dalam hal mana perbuatan dilakukan bertentangan dengan hak orang lain. Pengertian “memaksa masuk” yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi ialah memasuki sebuah rumah bertentangan dengan kehendak atau keinginan dari orang lain (orang yang berhak).¹⁰

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan sudah terbukti bahwasannya Zulkarnaen menempati bangunan terperkara atas suruhan H. Ashari Angkat Sultan ketika masih hidup yaitu pada tahun 1987. Sehingga terdakwa menempati bangunan terperkara tidak ada aturan yang dilanggar karena atas suruhan pemilik yang sah. Namun perbuatan terdakwa Zulkarnaen untuk menempati bangunan terperkara tidak dikehendaki oleh Julda Asmara dan Elda Witta Purnomo yang merupakan anak kandung dari alm. H. Ashari Angkat Sultan (ahli waris).

Kedua, unsur “berada di rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum”, maksudnya orang tersebut berada di dalam rumah, ruangan ataupun pekarangan tertutup tanpa hak ataupun melanggar dengan aturan hukum. Pengertian “melawan hukum” seperti yang dijelaskan oleh S.R. Sianturi antara lain, bahwa unsur melawan hukum harus dibuktikan sesuai kenyataannya. Artinya perbuatan terdakwa bertentangan dengan dengan hak orang lain. Jadi, pengertian melawan hukum diartikan tanpa hak.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Zulkarnaen menempati bangunan terperkara tanpa adanya hibah, akta jual beli maupun wasiat, walaupun menurut terdakwa alm. H. Ashari Angkat Sultan telah memberikan tanah dan bangunan terperkara kepada terdakwa

¹⁰ Christy Natalia Rengkuan, “Peresahaan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) Dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”, *Journal Lex Et Societatis*. Vol I, No. 10, Tahun 2018, hal. 116.

secara lisan, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dari tanah dan bangunan terperkara. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- c. Unsur dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera.

Maksud unsur ini adalah setelah diminta atau diperintahkan meninggalkan rumah, bangunan atau pekarangan tersebut oleh orang yang berhak atau orang suruhannya tetap berada di situ. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Zulkarnaen bukan merupakan ahli waris dari alm. H. Ashari Angkat Sultan, diketahui ahli warisnya ialah Julda Asmara dan Elda Witta Purnomo yang merupakan anak kandung dari alm. H. Ashari Angkat Sultan, yang sudah tidak menghendaki terdakwa untuk berada disitu atau menguasai rumah tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa Zulkarnaen telah diberi peringatan/somasi oleh Julda Asmara dan Elda Witta Purnomo selaku para ahli waris alm. H. Ashari Angkat Sultan agar segera mengosongkan tanah dan bangunan terperkara, yaitu berdasarkan Surat Somasi I dan Surat Somasi II di atas, namun terdakwa Zulkarnaen tetap berada, menguasai dan menempati tanah dan bangunan terperkara.

Meskipun pada pasal ini tidak disebutkan kata-kata “sengaja atau *dolus*”. Bahwa unsur kesalahan ini, ialah kesengajaan yang tersirat dalam tindakannya yang dilarang (*vide*. Pasal 167 ayat (1) KUHP). Kesengajaan ini tidaklah mencakup dari tindakan itu, karena ditempatkan/dirumuskan di depan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan tersebut.

Penerapan delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan, si terdakwa Zulkarnaen harus mengetahui atau menyadari apakah tindakannya bertentangan dengan orang lain, bertentangan dengan hukum/tidak. Artinya harus membuktikan tindakan yang dilakukan si terdakwa Zulkarnaen secara

sengaja dan ada sikap batin yang jahat dari terdakwa untuk secara inisiatif masuk ke rumah tersebut dan ingin menguasai tanah dan bangunan (rumah) tersebut.

Pembuktian kesalahan atau sikap batin dalam hukum tidak boleh digantungkan pada pengakuan terdakwa, karena apabila terdakwa tidak jujur (kecenderungannya akan demikian) maka hukum akan salah menilai suatu peristiwa secara utuh. Pembuktian sikap batin harus diobyektifkan dan normatiskan. Diobyektifkan artinya dinilai atau disimpulkan dari fakta-fakta (perbuatan dan akibat) yang obyektif sedangkan dinormatiskan artinya keberadaan dan bentuk kesalahan sikap batin pelaku diukur dan dinilai dengan menggunakan ukuran orang pada umumnya.

Menurut fakta yang ditemukan atau terungkap selama persidangan Zulkarnaen menempati rumah (bangunan) tersebut atas suruhan pemilik sah ketika masih hidup yaitu H. Ashari Angkat Sultan dan terdakwa sudah menempati bangunan terperkara sejak tahun 1987 sampai saat ini, bukan dengan cara menyerobot atau ada niat jahat, tetapi dengan adanya izin dari pemilik yang sah yaitu H. Ashari Angkat Sultan, sehingga terdakwa menempati tanah dan bangunan terperkara sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Menurut keterangan Saksi Munali bahwa terdakwa Zulkarnaen dan Rita Zulkarnaen pernah merenovasi rumah tersebut dengan izin yang diurus oleh alm. H. Ashari Angkat Sultan. Sehingga terdakwa Zulkarnaen tidak memenuhi unsur kesengajaan dari delik tersebut.

Agustinus Payong Dosi, menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ini sifatnya kumulatif sehingga, unsur subjektif dan objektifnya harus terpenuhi.¹¹ Apabila tindakan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsurnya dalam rumusan suatu tindak pidana ini

¹¹ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Agustinus Payong Dosi, S.H, M.H selaku Pengacara di Kantor Advokat APD & Rekan, (Jakarta: Rumah Penulis via E-mail, 28 Oktober 2020).

berarti rumusan tindak pidananya tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa Zulkarnaen haruslah dilihat dari unsur kesalahan (*schuld*), dikarenakan agar dapat dipidana diperlukannya kesalahan, hal ini berdasarkan dengan asas yang tercantum di dalam hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”, asas ini yang menjadi dasar pada pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan pada undang-undang.¹² Sementara itu, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk kesalahan terdiri dari kesengajaan (*dolus*) serta tidak adanya alasan pemaaf.¹³ Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatan tersebut tidak mempunyai sifat melawan hukum, serta tidak bisa dikatakan bahwa sebelumnya harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, setelah itu semua unsur-unsur tersebut harus dihubungkan pada perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila konsekuensi dari unsur kesengajaan tidak ada, terdakwa Zulkarnaen tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Zulkarnaen, dengan mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHP. Hasil keputusan tersebut berdasarkan pada alat bukti yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara ini dengan keyakinan jika perbuatan yang dilakukan terdakwa Zulkarnaen bukanlah suatu tindak pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum seperti yang didakwakan oleh JPU. Majelis Hakim Banding menimbang bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar tuntutan JPU tidak sepenuhnya terpenuhi. Jika suatu perkara ternyata “perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 119.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 189.

memenuhi salah satu unsur dalam rumusan tindak pidana” yang berakibat tidak terpenuhinya rumusan tindak pidana, maka terhadap perkara demikian putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Projdjohamidjojo menyatakan putusan lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) bisa dijatuhkan dalam beberapa keadaan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Apabila perbuatannya yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Apabila perbuatannya yang didakwakan tidak mengandung unsur yang dikehendaki oleh undang-undang;
- 3) Ketika perbuatannya itu kehilangan sifatnya yang melawan hukum;
- 4) Meskipun yang didakwakan ialah tindak pidana, ia tidak bisa mempertanggungjawabkan atau dipersalahkan karena ketentuan undang-undang hukum pidana, seperti Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Dalam hal ini, penulis sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang sudah cermat dalam pertimbangannya, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 167 ayat (1) KUHP serta telah mempertimbangkan alat bukti yang sah seperti yang ditentukan pada Pasal 183 KUHP yang mana sudah sesuai dengan batas minimum suatu alat bukti yang sah yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian dalam perkara pidana sehingga terciptanya keyakinan hakim. Majelis Hakim Banding juga sudah sangat teliti dalam memutus perkara ini, walaupun telah terbukti terdapat perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian pada korban Elda Witta Purnomo dan Julda Asmara yang merupakan ahli waris dari alm. H. Ashari Angkat Sutan, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menurut Oswald Anggi Soaloo, menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh korban ditimbulkan bukanlah karena perbuatan pidana (tindak

¹⁴ Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 197.

pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum) melainkan atas perbuatan ranah perdata¹⁵ (sengketa kepemilikan tanah dan bangunan terperkara antara terdakwa dengan anak kandung alm. H. Ashari Angkat Sutan) oleh karena itu, Zulkarnaen selaku terdakwa tidak boleh dituntut pada peradilan pidana, sehingga sesuai ketentuannya Pasal 191 ayat (2) KUHAP Zulkarnaen harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Dalam hal ini hakim sudah mempertimbangkan kepentingan antara terdakwa dan korban, ini sesuai dengan teori keseimbangan menurut Mackenzie, yang dalam penjatuhan keputusan haruslah memiliki keseimbangan baik untuk terdakwa maupun korban agar suatu keadilan itu sama rata dan sama dimata hukum. Hal ini, dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memberikan solusi kepada Elda Witta Purnomo dan Julda Asmara (korban) apabila merasa paling berhak atas bangunan terperkara dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perdata untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik sah dari bangunan terperkara.

Terkait dengan penyelesaian suatu perkara yang bersingungan antara perkara perdata dan pidana, Mahkamah Agung (“MA”) telah membuat suatu kebijakan (*beleid*) yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu suatu putusan pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (“Perma No. 1/1956”) yang menyatakan:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua

¹⁵ Penulis, *Wawancara* dengan Bapak Oswald Anggi Soaloo, S.H, selaku Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Soaloo & Partners, (Jakarta: Rumah Penulis via telepon, 13 November 2020).

pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu”.

Kemudian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 (“SEMA No.4/1980”) juga menyatakan bahwa pada dasarnya hakim berwenang untuk menunda pemeriksaan pidana dan menunggu putusan hakim perdata atau forum peradilan lain mengenai persengketaannya (*prejudicial geschill*). Ketentuan ini juga dipraktikan dalam Yurisprudensi MA No. 628 K/Pid/1984 dimana MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang *inkracht* untuk penentu status kepemilikan tanah terperkara.

Hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan *perkara a quo*, pada prinsipnya pidana ialah suatu *ultimum remedium* (hukum pidana merupakan jalan terakhir). *Ultimum remedium* artinya jika suatu perkara dapat ditangani dengan jalur lain (seperti hukum perdata), maka hendaklah jalur itu ditempuh sebelum hukum pidana digunakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa tindak pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 451/PID/2019/PT.DKI telah sesuai, yaitu dengan pertimbangan bahwa menurut aturan hukum perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Zulkarnaen benar terbukti, tetapi perbuatannya tersebut bukanlah suatu tindak pidana namun

perbuatan di ranah hukum perdata, bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan bangunan terperkara antara terdakwa Zulkarnaen dengan Julda Asmara dan Elda Witta Purnomo, sehingga hakim berkeyakinan bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar penuntutan oleh jaksa tidak sepenuhnya terpenuhi. Sehingga Zulkarnaen harus dilepaskan (*ontslag van rechtsvervolging*). Menurut penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini sudah tepat dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Walaupun ternyata terbukti ada tindakan terdakwa tersebut yang menyebabkan kerugian pada korban, melainkan hal tersebut bukan karena perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.

B. Saran

Dalam menjatuhkan sebuah hukuman, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu kasus haruslah dengan cermat mempertimbangkan secara teliti elemen/unsur dari ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa guna memperhatikan rasa keadilan pada keadaan pada seorang terdakwa. Sehingga dengan cara ini, saat mengambil keputusan, dapat terciptanya keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, S.M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramitha, 2009.
- Djindang, E. Utrecht dan Mocht. Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Priyo. Prof. Dr. Marcus dan Wahyu Sudrajat. *Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Syafa'at, Rachmad. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
_____. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Hukum antara Pengadilan Perdata dengan Pengadilan Pidana*.
_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

C. Artikel Jurnal Online

- Putri, E. E. et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung". *Jurnal FH Unila*. Tahun 2018.
- Rengkuan, Chika Natalia. "Peresahan Ketenangan Rumah (Huisvredebreuk) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP Sebagai Kejahatan Ketertiban Umum". *Jurnal Lex Et Societatis* Vol I No. 10 Tahun 2018. Diakses tanggal 20 November 2020.
- Ramot Lumbantoruan, "Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Tahun 2019.